



PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Mkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MAKALE**

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon Ikar, NIK 68xxx125183, tempat dan tanggal lahir, Sabah 06 November 1968, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan kontraktor, bertempat kediaman di Kediaman, Dusun Dusun, RT001, RW001, Lembang Lembang, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Pemohon II, NIK 7xxxxxxx760002, tempat dan tanggal lahir, Lembang 03 Mei 1976, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, bertempat kediaman di Kediaman, Dusun Dusun, RT001, RW001, Lembang Lembang, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Juni 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makale dengan register perkara Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Mkl, tertanggal 04 Juni 2024, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 Januari 1993 di Kediaman, Dusun Dusun, RT/RW. 001/001, Lembang

Halaman 1 dari 16 halaman. Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembang, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Tana Toraja, dan di nikahkan oleh Pembantu Pencatat Nikah (PPN) yang bernama Gairil sekaligus jadi wali nikah karena ayah kandung Pemohon II beragama Kristen dan tidak ada wali nasab lainnya yang beragama Islam, dan di hadiri oleh dua orang saksi yang bernama Rahman Borek dan Samsul Mantik, dengan mahar seperangkat alat sholat;

2. Bahwa pernikahan para Pemohon tidak mempunyai Buku Nikah karena pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) karena keterbatasan biaya sehingga para pemohon tidak mendaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA);
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 25 tahun sementara Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun;
4. Bahwa dari perkawinan para Pemohon telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang masing-masing bernama;
 - a. Anak I, lahir di Malaysia, tanggal 21 Januari 1994;
 - b. Anak II, lahir di Malaysia, tanggal 10 Agustus 1995;
 - c. Anak III, lahir di Malaysia, tanggal 26 Agustus 1996;
 - d. Anak IV, lahir di Malaysia, tanggal 04 April 1999;
 - e. Anak V, lahir di Malaysia, tanggal 10 Juli 2000;
 - f. Anak VI, lahir di Malaysia, tanggal 30 Maret 2013;
 - g. Anak VII, lahir di Malaysia, tanggal 19 September 2016;
5. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan Agama untuk untuk keperluan pembuatan Pasport Pemohon II;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam);
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah baik secara nasab, semenda, susuan maupun beda agama demikian pula tidak ada larangan untuk menikah;
8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 2 dari 5 halaman. Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Makale Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon Ikar) dan Pemohon II (Pemohon II) yang dilangsungkan pada tanggal 03 Januari 1993 di Kediaman, Dusun Dusun, RT/RW. 001/001, Lembang Lembang, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Tana Toraja;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama Makale berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon tidak datang menghadap di persidangan karena menurut relaas panggilan yang disampaikan melalui Jurusita Pengadilan Agama Makale pada tanggal 19 Juni 2024 dan dibacakan oleh Hakim dalam persidangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak bisa hadir di persidangan karena akan kembali ke Malaysia;

Bahwa, untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk semua berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon tidak hadir menghadap di muka sidang karena menurut relaas panggilan yang disampaikan melalui Jurusita Pengadilan Agama Makale pada tanggal 19 Juni 2024 dan dibacakan oleh Hakim dalam persidangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak bisa hadir di persidangan karena akan kembali ke Malaysia;

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan ketidak hadiran para Pemohon, ternyata para Pemohon telah dipanggil oleh jurusita Pengadilan Agama Makale pada alamat sebagaimana dalam identitas pada surat

Halaman 3 dari 5 halaman. Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonannya namun para Pemohon menyatakan tidak bisa hadir di persidangan karena akan kembali ke Malaysia;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon benar tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menunjuk kuasa/wakil yang akan mewakilinya dalam persidangan dan tidak pula menyampaikan alamat untuk dilakukan pemanggilan kembali di Malaysia;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kaidah hukum dalam kitab Ahkamul Qur'an Jilid II halaman 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya "Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang dholim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan dari sikap para Pemohon yang menyatakan tidak dapat menghadiri persidangan karena akan kembali ke Malaysia dan tidak pula menunjuk wakil atau kuasa guna menghadiri persidangan serta tidak memberikan alamat baru untuk dilakukan pemanggilan ulang, menunjukkan sikap para Pemohon tersebut tidak bersungguh-sungguh berperkara sehingga cukup beralasan bagi Hakim untuk menyatakan permohonan para Pemohon gugur, sebagaimana maksud pasal 148 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon telah dinyatakan gugur, para Pemohon berhak mengajukan permohonan sekali lagi setelah terlebih dahulu membayar panjar biaya perkara;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka petitum angka 3 surat permohonan para Pemohon terkait biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 4 dari 5 halaman. Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan para Pemohon gugur;
2. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Pengadilan Agama Makale yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1445 Hijriah oleh Syamsul Bahri, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal oleh Ketua Pengadilan Agama Makale tanggal 04 Juni 2024 dengan mempertimbangkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 341/KMA/HK.05/11/2019 tanggal 26 November 2019 perihal Permohonan Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Muh. Ma'ruf, S.H, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal

Syamsul Bahri, S.H.I

Panitera Pengganti

Muh. Ma'ruf, S.H

Perincian Biaya Perkara :

| | | | | |
|-------------------------|---|----|------------------|--------------------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 | |
| 2. Biaya Proses | : | Rp | 100.000,00 | |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp | 200.000,00 | |
| 4. PNBK Relas Panggilan | : | Rp | 20.000,00 | |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp | 10.000,00 | |
| 6. Biaya Meterai | : | Rp | <u>10.000,00</u> | |
| Jumlah | : | Rp | 370.000,00 | (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) |

Halaman 5 dari 5 halaman. Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Mkl